

ABSTRAK

Semakin tingginya tuntutan konsumen untuk menghasilkan kualitas produk yang dihasilkan di tengah derasnya arus perdagangan bebas ini semakin memacu fenomena perkembangan teknologi yang mendukung kebutuhan tersebut. Seiring dengan hal tersebut, hak kekayaan intelektual memegang peran yang penting dalam mendukung perkembangan teknologi yang kiranya telah semakin disadari. Hal tersebut tercermin dengan semakin meningkatnya tingkat kesadaran pemerintah bahwa implementasi sistem hak kekayaan intelektual merupakan suatu tugas besar.

Pada dasarnya, perlindungan hak kekayaan intelektual, khususnya hak cipta meliputi tiga hal yaitu setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra seni. Batik merupakan salah satu contoh karya seni yang telah menjadi kekayaan budaya bangsa Indonesia. Hal tersebut menjadikan batik sebagai salah satu objek hak cipta yang sudah sewajarnya perlu mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum atas penggunaan karya intelektual produk batik sebagai salah satu objek perlindungan Hak Cipta menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini ialah yuridis empiris. Sedangkan spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Jenis dan metode pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh secara langsung di lapangan melalui teknik wawancara, dan data sekunder meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan hukum yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan selaku Pembina UKM Batik di Kabupaten Temanggung dilakukan dengan cara mengadakan pelatihan batik mulai dari dasar hingga lanjutan, selain itu Pemkab Temanggung juga berusaha untuk memfasilitasi dan mendampingi pengajuan perlindungan hak kekayaan intelektual mereka, baik merek maupun hak ciptanya.

Kata kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Batik